# PEMERINTAH KABUPATEN PATI

#### PENDIDIKAN DINAS

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

: disdik.pati@yahoo.com : (0295) 381421 e-mail Telepon Website: www.disdik.patikab.go.id Faximile : (0295) 381421

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR: 421/06625/2016

### TENTANG

# IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TK IT) NURUL FIKRI JUWANA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewadahi pendidikan anak usia dini di lingkungan sekitarnya, Yayasan Miftahul Huda Imam Mastur mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak guna membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
  - b. bahwa Yayasan yang di maksud di atas telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pemerintah Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahum 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberi ijin kepada:

: YAYASAN MIFTAHUL HUDA IMAM MASTUR Nama Penyelenggara : Desa Pelemgede, Kec. Pucakwangi, Kab. Pati untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):

: TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TK IT) Nama TK

**NURUL FIKRI JUWANA** 

: Desa Kauman, Kec. Juwana, Kab. Pati

Berdiri Terhitung Mulai : 2 Februari 2015

Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan KEDUA

peraturan yang berlaku, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

> Ditetapkan di Pati Pada tanggal 14 Juli 2016

pala Dinas Pendidikan en Pati

ARHAN, SH., MM. Itama Muda 0222 197701 1 002

Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Pati.
- Camat Juwana.
- Kepala Disdik Kec. Juwana.
  Kepala TK IT Nurul Fikri Juwana.
- 5. Pertinggal.